



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 29-K/PM.I-01/AD/III/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat, NRP : Pratu, Terdakwa.
Jabatan : Ta Kodim .
Kesatuan : Kodim .
Tempat tanggal lahir : Tangerang 01 April 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim Lhoksumawe.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-43/A-39/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW Selaku Papera Nomor Kep/09/Pera/II/2021 tanggal 27 Februari 2021.

Hal 1 dari Hal 39 Putusan Nomor 29-K/PMI-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16-K/AD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/29-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/29-K/PM.I-01/AD/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Juktera/29-K/PM.I-01/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16-K/AD/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat.
 - a) 2 (dua) lembar foto gambar situasi tempat kejadian.
 - b) 1 (satu) lembar surat pernyataan akan menikahi

Hal 2 dari Hal 39 Putusan Nomor 29-K/PMI-01/AD/III/2021



tanggal 23 Oktober 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah baju warna kuning jenis semi gamis milik Sdri. Saksi.
- b) 1 (satu) buah celana panjang warna coklat milik Sdri. Saksi.
- c) 1 (satu) buah bra (BH) warna merah muda milik Sdri. Saksi.
- d) 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda milik Sdri. Saksi.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi)

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) maupun Permohonan (*Clementie*) dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

3. Bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan, dan tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di kamar tamu rumah Sertu Saksi beralamat di Lr. Monbumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Blang Pase Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie atau setidaknya ditempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya setelah selesai ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2019 ditugaskan ke Kodim hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tur Operator Sipers dengan pangkat Pratu NRP Terdakwa.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bulan Desember 2019 melalui aplikasi media sosial (Tan-Tan), setelah perkenalan tersebut masing-masing mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 statusnya belum pernah menikah, kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh dengan Saksi-1, selanjutnya pada bulan Juni 2020 Terdakwa bertemu pertama kali dengan Saksi-1 di cafe Kota Sigli.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan saksi-1 bertemu dengan Sertu Saksi (Saksi-2) di warung kopi wilayah Kota Sigli, setelah bertemu dan berbincang-bincang Saksi-2 bersama istrinya a.n. Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) mengajak Terdakwa untuk beristirahat di rumahnya yang beralamat di Lr. Monbumba Desa Blang Pase, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie dan Terdakwa juga mengajak Saksi-1 untuk ikut ke rumah Saksi-2,

Hal 4 dari Hal 39 Putusan Nomor 29-K/PMI-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sesampai di rumah Saksi-2
Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saksi-2
sedangkan Saksi-1 langsung masuk ke kamar
tamu rumah Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar utama, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar tamu tempat Saksi-1 berada, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar, kemudian memeluk dan mencium Saksi-1 pada bagian leher setelah itu Terdakwa melepaskan pakaiannya dan pakaian Saksi-1 hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa mencium Saksi-1 pada bagian leher, bibir, payudara, kemaluan dan menindih Saksi-1 dari atas sambil berkata "abang akan tanggung jawab", lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke Vagina Saksi-1 dengan gerakan hanya 2 (dua) kali masuk dan dikeluarkan karena Saksi-1 merasa sakit dan saat itu Terdakwa tidak merasa klimaks (tidak keluar sperma).
- e. Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan menyetubuhi Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi-1 secara terus menerus (keluar masuk) hingga Terdakwa merasa klimaks (keluar sperma).
- f. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan berhubungan badan, Saksi-2 dan Saksi-3 berada dalam rumah tersebut dan kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 merupakan kamar tamu sehingga orang lain maupun Saksi-2 dan Saksi-3 sewaktu-waktu dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, dan apabila melihatnya dapat menimbulkan perasaan jijik dan malu.
- g. Bahwa kondisi kamar yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan posisi pintu dikunci dari dalam namun terdapat lubang sebesar 3 (tiga) cm pada bagian

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



antara bawah pintu kamar dengan lantai, sehingga memungkinkan siapapun yang melihat ke dalam dapat mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dan pintu kamar tersebut terbuat dari kayu triplek ukuran 4 (empat) mm serta terdapat jaring kawat berlubang yang ditutupi kardus sehingga akan mudah bila dibuka.

- h. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, namun sampai sekarang Terdakwa belum menikahi Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti isi Dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan : Ikut orang tua.
Tempat tanggal lahir : Desa Cot, 19 Juli 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Cot, Kec. Muara Tiga,
Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 melalui aplikasi media

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



sosial (Tan-Tan) dan tidak ada hubungan keluarga kemudian pada bulan Februari 2020 Saksi menjalin hubungan pacaran jarak jauh dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi belum pernah menikah dan Saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa belum menikah.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di salah satu warung kopi wilayah Kota Sigli atas ajakan Terdakwa, kemudian Saksi diajak Terdakwa ke rumah Sertu Saksi (Saksi-2) yang beralamat di Lr. Monbumba Desa Blang Pase, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.
4. Bahwa selanjutnya sesampai di rumah Sertu Saksi (Saksi-2), Saksi dan Terdakwa diterima dan dilayani layaknya seorang tamu oleh Saksi-2 dan Istrinya yang bernama Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3).
5. Bahwa kemudian Saksi masuk sendiri ke dalam kamar tamu rumah Sertu Saksi (Saksi-2) untuk beristirahat di kasur yang posisinya berada di lantai kamar.
6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam kemudian memeluk dan mencium pada bagian leher setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan berusaha membuka pakaian Saksi namun Saksi menolak akan tetapi Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian Saksi hingga telanjang.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dicium Terdakwa pada bagian leher, bibir, payudara, kemaluan dan menindih Saksi dari atas sambil berkata "abang akan tanggung jawab" lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin kedalam vagina Saksi sebanyak 2 (dua) kali masuk namun dikeluarkan

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



- karena Saksi merasa sakit dan saat itu Terdakwa tidak merasa Klimaks (tidak keluar sperma).
8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa, Sertu Saksi (Saksi-2) dan Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) keluar rumah untuk makan malam di rumah makan wilayah Kota Sigli, setelah itu kembali ke rumah Saksi-2.
 9. Bahwa kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar tamu sedangkan Terdakwa dan Sertu Saksi (Saksi-2) menonton TV di ruang tamu, selanjutnya pada pukul 04.00 WIB Terdakwa masuk ke kamar tamu tempat Saksi tidur dan tidur disebelah Saksi.
 10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya dengan menyetubuhi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara alat kelamin Terdakwa di masukkan ke dalam vagina Saksi secara terus menerus (keluar masuk) hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas paha Saksi.
 11. Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa kembali ke Kota Lhokseumawe.
 12. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Sertu Saksi (Saksi-2) dan Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) sedang berada di rumah tersebut.
 13. Bahwa kamar yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa merupakan kamar tamu dan berdampingan langsung dengan kamar Sertu Saksi (Saksi-2) dan Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) sehingga orang lain maupun Saksi-2 dan Saksi-3 sewaktu-waktu dapat melihat dan mendengar suara Terdakwa dan Saksi saat berhubungan badan karena pintu kamar terdapat

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



celah cukup tinggi sekitar 3 (tiga) cm dan apabila melihat dapat menimbulkan perasaan jijik, malu dan nafsu.

14. Bahwa kondisi kamar yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan posisi pintu dikunci dari dalam, disamping terdapat celah sebesar 3 (tiga) cm pada bagian antara bawah pintu kamar dengan lantai dan posisi kasur berada di lantai, sehingga memungkinkan siapapun yang melihat ke dalam dapat mengetahui dan melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa.
15. Bahwa pintu dari kamar tersebut terbuat dari setengah triplek pada bagian atas terdapat kawat berlubang yang ditutup menggunakan kardus sehingga akan mudah dibuka dan dapat dengan mudah melihat ke dalam kamar.
16. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Saksi merasakan nikmat dan mendesah sehingga dengan kondisi kamar tersebut, Saksi mengatakan apabila ada suara dari dalam kamar maka suara tersebut dapat dengan mudah terdengar dari luar kamar.
17. Bahwa pada saat pacaran antara Saksi dan Terdakwa sering melakukan Telephone Sex dan Video Call dengan menunjukkan aurat masing-masing.
18. Bahwa sebelum adanya perkara ini Saksi sudah pernah mengurus beberapa persyaratan administrasi untuk menikah secara dinas dengan Terdakwa dan hal ini pun sudah disetujui oleh orang tua Saksi, namun Terdakwa memnghindar dan mengatakan tidak jadi menikahi Saksi.
19. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi, namun sampai sekarang Saksi belum dinikahi

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Terdakwa oleh karena itu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 Sigli untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa yang mengajak Saksi untuk bertemu, yang benar adalah Saksi yang mengajak Terdakwa untuk bertemu.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa kesulitan saat memasuki kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi pada saat pertama kali bersetubuh, yang benar Terdakwa tidak mengalami kesulitan saat memasuki kemaluannya ke kemaluan Saksi.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Saksi
Pangkat NRP : Sertu, 21150095870595
Tempat tanggal lahir : Malang, Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Lr. Monbumba Desa Blang
Pase, Kec. Kota Sigli, Kab Pidie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 sewaktu bertemu di Korem 11/LW sebelum Terdakwa ditugaskan ke Kodim dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-1) namun Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 calon istri Terdakwa dan akan mengajukan nikah secara dinas TNI AD.
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020, Saksi bersama istri a.n. Sdri. Vidia Setianingrum

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



- (Saksi-3) menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di salah satu warung kopi Kota Sigli.
4. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa tidak lama kemudian datang Sdri. Saksi (Saksi-1), selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk singgah ke rumah Saksi yang beralamat di Lr. Monbumba Desa Blang Pase, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.
 5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3), Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa sedangkan Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar tamu rumah Saksi.
 6. Bahwa tidak lama berselang Saksi masuk ke dalam kamar utama bersama isterinya yaitu Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3), selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi keluar kamar dan tidak melihat Terdakwa di ruang tamu.
 7. Bahwa Saksi telah menyiapkan kasur di ruang TV untuk tempat tidur Terdakwa karena Saksi merasa Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) tidak boleh berada dalam 1 (satu) kamar karena belum resmi menikah.
 8. Bahwa kemudian Saksi memanggil dan mengetuk pintu kamar tamu namun Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) tidak menjawab.
 9. Bahwa sebelum sholat Magrib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bertanya "Habis dari mana? Lalu dijawab oleh Terdakwa "tidur di dalam kamar".
 10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3), Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) keluar rumah untuk makan malam di rumah makan wilayah Kota Sigli, setelah itu kembali ke rumah Saksi.
 11. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekira

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



pukul 09.00 WIB, Saksi menjumpai Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) di kamar tamu rumah Saksi, lalu Terdakwa mengatakan akan pulang sambil mengemasi barang-barang bawaannya, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar tamu.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengetuk pintu kamar tamu namun Saksi tidak mendapat jawaban dari Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1), selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pamit untuk pulang ke rumah masing-masing.
13. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) belum pernah menikah dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menginap di rumah Saksi.
14. Bahwa kondisi kamar tamu rumah Saksi terdapat celah sebesar 3 (tiga) cm pada bagian antara bawah pintu kamar dengan lantai dan posisi kasur berada di lantai sehingga memungkinkan Saksi atau siapapun yang melihat ke dalam dapat mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1).
15. Bahwa pintu kamar tersebut terbuat dari kayu triplek ukuran 4 (empat) mm serta terdapat jaring kawat berlubang yang ditutupi dengan kardus sehingga akan mudah dibuka dan apabila ada suara dari dalam kamar maka akan mudah terdengar dari luar kamar.
16. Bahwa apabila Saksi melihat perbuatan hubungan badan antara Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1), Saksi akan merasa jijik dan malu.
17. Bahwa saat Saksi mengetahui rumah atau kamarnya telah digunakan untuk berhubungan badan oleh Terdakwa, Saksi merasa marah, dongkol dan kecewa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan yaitu Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) namun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sesuai surat jawaban dari Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) yang menyatakan harus mengurus anak kandung yang masih berusia 4 (empat) bulan sehingga tidak bisa menghadiri persidangan di Banda Aceh dan mohon keterangan Saksi-3 yang telah diberikan pada saat penyidikan dibacakan karena benar adanya dan Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Penasehat Hukum, Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Vidia Setianingrum

Pekerjaan : IRT

Tempat, tgl lahir : Tuban 20 Agustus 1999

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Monbumba Desa Blang Pase
Kec Kota Sigli Pindie.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu 29 Agustus 2020 saat dikenalkan oleh suami Saksi a.n. Sertu Saksi (Saksi-2) dalam hubungan sebatas rekan kerja suami Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-1) namun Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 calon istri Terdakwa dan akan mengajukan nikah secara dinas TNI AD.
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020, Saksi bersama suami a.n. Sertu Saksi (Saksi-2) menjumpai Terdakwa yang sudah menunggu di salah satu warung kopi Kota Sigli.
4. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa tidak lama kemudian datang Sdri. Saksi (Saksi-1), kemudian Sertu Saksi (Saksi-2) mengajak Terdakwa dan Saksi-1 untuk singgah ke rumah Saksi yang beralamat di Lr. Monbumba Desa Blang Pase, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Sertu Saksi (Saksi-2), Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) sampai di rumah Saksi, kemudian Saksi menyiapkan kamar untuk Terdakwa beristirahat, selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar utama rumah Saksi.
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 selesai sarapan pagi, Saksi dan Sertu Saksi (Saksi-2) pergi ke rumah tetangga dan meninggalkan Terdakwa bersama Sdri. Saksi (Saksi-1) di rumah Saksi.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah sementara Terdakwa bersama Sdri. Saksi (Saksi-1) sedang berada di dalam kamar tamu, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pamit kepada Saksi untuk pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa kondisi kamar tamu rumah Saksi terdapat lobang sebesar 3 (tiga) cm pada bagian antara bawah pintu kamar dengan lantai, sehingga memungkinkan Saksi atau siapapun yang melihat ke dalam dapat mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1).
9. Bahwa pintu kamar tersebut terbuat dari kayu triplek yang berukuran sangat tipis sehingga mudah dirusak dan dibuka.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya dan ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2019 ditugaskan ke Kodim hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tur Operator Sipers dengan pangkat Pratu NRP Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa belum menikah dan Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Saksi (Saksi-1) belum menikah.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bulan Desember 2019 melalui aplikasi media sosial (Tan-Tan), setelah perkenalan tersebut pada bulan Februari 2020 Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



dengan Saksi-1, kemudian pada bulan Juni 2020 Terdakwa bertemu pertama kali dengan Saksi-1 di cafe Kota Sigli.

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Lhokseumawe menuju Kota Sigli untuk bertemu dengan Sdri. Saksi (Saksi-1) dan Sertu Saksi (Saksi-2) di salah satu warung kopi Kota Sigli.
5. Bahwa kemudian setelah bertemu Terdakwa diajak Sertu Saksi (Saksi-2) untuk beristirahat ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Lr. Monbumba Desa Blang Pase, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie dan Terdakwa mengajak Sdri. Saksi (Saksi-1) untuk ikut ke rumah Saksi-2.
6. Bahwa sesampai di rumah Sertu Saksi (Saksi-2) Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saksi-2 sedangkan Sdri. Saksi (Saksi-1) langsung masuk ke kamar tamu rumah Saksi-2.
7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Sertu Saksi (Saksi-2) bersama Istri a.n. Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) masuk kedalam kamar utama sedangkan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tamu tempat Sdri. Saksi (Saksi-1) berada dan mengunci pintu dari dalam.
8. Bahwa kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bagian leher setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-1 hingga telanjang.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bagian leher, bibir, payudara, kemaluan dan menindih Saksi-1 dari atas sambil berkata "abang akan tanggung jawab" lalu Terdakwa memasukan alat kelamin kedalam vagina Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali masuk namun dikeluarkan karena Saksi-1 merasa sakit dan saat itu Terdakwa tidak merasa

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



- Klimaks (tidak keluar sperma).
10. Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 mengulangi kembali melakukan perbuatan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara alat kelamin Terdakwa di masukkan ke dalam vagina Sdri. Saksi (Saksi-1) secara terus menerus (keluar masuk) hingga Terdakwa merasa Klimaks (keluar sperma).
 11. Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke Kota Lhokseumawe dan Sdri. Saksi (Saksi-1) pulang kerumah.
 12. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdri. Saksi (Saksi-1) melakukan hubungan badan pintu kamar dikunci dari dalam namun ada celah pada bagian antara bawah pintu kamar dengan lantai dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) cm sehingga memungkinkan siapapun yang melihat ke dalam dapat mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dikarenakan posisi kasur berada di lantai.
 13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Saksi (Saksi-1), Saksi-1 merasakan nikmat dan mengeluarkan suara mendesah dan suara tersebut dapat terdengar dari luar kamar karena pintu kamar tersebut terbuat dari triplek yang tipis serta pada bagian tengah ke atas menggunakan kawat dan hanya ditutup dengan kardus.
 14. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) saat berpacaran pernah beberapa kali melakukan Phone Sex dan mengirimkan foto-foto alat kelaminnya melalui aplikasi Whatsapp.
 15. Bahwa Terdakwa pernah memberikan persyaratan administrasi kepada Sdri. Saksi (Saksi-1) untuk pengajuan nikah secara dinas dan Saksi-1 serta orang tuanya sudah mengurus

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



beberapa administrasi untuk ijin menikah tersebut, namun Terdakwa menghindari dan tidak mau menikahi Saksi-1.

16. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, namun sampai sekarang Terdakwa belum menikahi Saksi-1.
17. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Saksi (Saksi-1) ke Subdenpom IM/1-3 Sigli untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) potong baju warna kuning jenis semi gamis milik Sdri. Saksi.
 - b. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik Sdri. Saksi.
 - c. 1 (satu) potong Bra (BH) warna merah muda milik Sdri. Saksi.
 - d. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda milik Sdri. Saksi.
2. Surat-surat.
 - a. 2 (dua) lembar foto gambar situasi tempat kejadian.
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan akan menikahi tanggal 23 Oktober 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) potong baju warna kuning jenis semi gamis milik Sdri. Saksi.
2. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik Sdri. Saksi.
3. 1 (satu) potong bra (BH) warna merah muda milik Sdri. Saksi.

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



4. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda milik Sdri. Saksi.

Bahwa mengenai barang bukti berupa barang pada nomor 1 s.d. 4 telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diakui oleh Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) sebagai barang yang dipakai saat terjadinya perkara ini dan berkaitan erat sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar foto gambar situasi tempat kejadian.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diakui oleh Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) sebagai tempat terjadinya perkara ini dan berkaitan erat sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar surat pernyataan akan menikahi tanggal 23 Oktober 2020.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diakui oleh Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) bahwa sudah ada pernyataan untuk menikah dan berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-1 (Sdri. Saksi) dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa yang mengajak Saksi-1 (Sdri. Saksi) untuk bertemu, yang benar adalah Saksi-1 yang mengajak Terdakwa untuk bertemu.

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang telah menerangkan dibawah sumpah yang menyatakan Terdakwalah yang mengajak Saksi untuk bertemu, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Tidak benar Terdakwa kesulitan saat memasuki kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1 (Sdri. Saksi), yang benar Terdakwa tidak mengalami kesulitan saat memasuki kemaluannya ke kemaluan Saksi-1.

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Saksi) yang telah menerangkan dibawah sumpah yang menyatakan Terdakwa kesulitan saat memasuki kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-1 namun pada keterangan selanjutnya Saksi-1 juga menerangkan pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WIB melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Saksi-1 secara terus menerus (keluar masuk) hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma, atas keterangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti barang dan surat setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya dan ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2019 ditugaskan ke Kodim hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tur Operator Sipers dengan pangkat Pratu NRP Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa belum menikah atau berstatus bujang dan Sdri. Saksi (Saksi-1) juga belum menikah dan berstatus gadis.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bulan Desember 2019 melalui aplikasi media sosial (Tan-Tan), setelah perkenalan tersebut pada bulan Februari 2020 Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



dengan Saksi-1.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) bertemu Sertu Saksi (Saksi-2) dan isterinya Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) di salah satu warung kopi di Kota Sigli.
5. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa diajak Sertu Saksi (Saksi-2) untuk beristirahat ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Lr. Monbumba Desa Blang Pase, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie dan Terdakwa mengajak Sdri. Saksi (Saksi-1) untuk ikut ke rumah Saksi-2.
6. Bahwa benar sesampai di rumah Sertu Saksi (Saksi-2) Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saksi-2 sedangkan Sdri. Saksi (Saksi-1) langsung masuk ke kamar tamu rumah Saksi-2.
7. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Sertu Saksi (Saksi-2) bersama Istri a.n. Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) masuk kedalam kamar utama sedangkan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tamu tempat Sdri. Saksi (Saksi-1) berada dan mengunci pintu dari dalam.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bagian leher setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-1 hingga telanjang.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencium Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bagian leher, bibir, payudara, kemaluan dan menindih Saksi-1 dari atas sambil berkata "abang akan tanggung jawab" lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali masuk namun dikeluarkan karena Saksi-1 merasa sakit dan saat itu Terdakwa tidak merasa Klimaks (tidak keluar sperma).

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Saksi (Saksi-1) mengulangi kembali melakukan perbuatan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara alat kelamin Terdakwa di masukkan ke dalam vagina Saksi-1 secara terus menerus (keluar masuk) hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas paha Saksi-1.
11. Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke Kota Lhokseumawe dan Sdri. Saksi (Saksi-1) pulang kerumah.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdri. Saksi (Saksi-1) melakukan hubungan badan pintu kamar dikunci dari dalam namun kondisi pintu kamar pada bagian bawah dengan lantai ada celah dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) cm sehingga memungkinkan siapapun yang melihat ke dalam dapat mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) dikarenakan posisi kasur dalam kamar berada di lantai.
13. Bahwa benar pada saat Sdri. Saksi (Saksi-1) melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-1 merasakan nikmat dan mendesah sehingga dengan kondisi pintu kamar terbuat dari triplek yang tipis serta pada bagian tengah ke atas menggunakan kawat dan hanya ditutup dengan kardus maka apabila ada suara dari dalam kamar tersebut dapat terdengar dari dengan jelas dari luar kamar.
14. Bahwa benar Sertu Saksi (Saksi-2) mengatakan merasa jijik dan malu apabila melihat perbuatan hubungan badan antara Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1).
15. Bahwa benar saat Sertu Saksi (Saksi-2) mengetahui rumah atau kamarnya telah

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



digunakan untuk berhubungan badan oleh Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1), Saksi-2 merasa marah, dongkol dan kecewa.

16. Bahwa benar Sdri. Saksi (Saksi-1) pernah melengkapi persyaratan administrasi untuk menikah secara dinas dengan Terdakwa namun tidak jadi karena Terdakwa menghindar dan tidak ingin menikahi Saksi-1.
17. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2020 Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1, namun sampai sekarang Terdakwa belum menikahi Saksi-1.
18. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 Terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Saksi (Saksi-1) ke Subdenpom IM/1-3 Sigli untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) maupun Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa.

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2014 di Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya setelah selesai ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2019 ditugaskan ke Kodim hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tur Operator Sipers dengan pangkat Pratu NRP Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danrem 011/LW Selaku Papera Nomor : Kep/09/Pera/II/ 2021 tanggal 27 Februari 2021 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP 311406341010494 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/ Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku /Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) adalah suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau disuatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada ditempat itu atau ditempat lainnya). Jadi menurut S.R Sianturi perbuatan itu bukan hanya perbuatan yang dapat dilihat orang saja, melainkan juga mencakup perbuatan yang sekalipun tidak dapat dilihat tetapi dapat didengar oleh orang lain ditempat umum. Dengan demikian pengertian terbuka atau di depan umum tidak hanya berarti dapat dilihat oleh orang lain, melainkan juga keadaan dimana orang lain tidak dapat melihat tetapi dapat mendengar apa yang terjadi.

Bahwa yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma kesopanan, norma agama, adat istiadat yang berlaku yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Bahwa karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu untuk mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bulan Desember 2019 melalui aplikasi media sosial (Tan-Tan), setelah perkenalan tersebut pada bulan Februari 2020

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Terdakwa menjalin hubungan pacaran jarak jauh dengan Saksi-1.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1) bertemu Sertu Saksi (Saksi-2) dan isterinya Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) di salah satu warung kopi di Kota Sigli.
3. Bahwa benar setelah bertemu, Terdakwa diajak Sertu Saksi (Saksi-2) untuk beristirahat ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Lr. Monbumba Desa Blang Pase, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie dan Terdakwa mengajak Sdri. Saksi (Saksi-1) untuk ikut ke rumah Saksi-2.
4. Bahwa benar sesampai di rumah Sertu Saksi (Saksi-2) Terdakwa duduk di ruang tamu bersama Saksi-2 sedangkan Sdri. Saksi (Saksi-1) langsung masuk ke kamar tamu rumah Saksi-2.
5. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB, Sertu Saksi (Saksi-2) bersama Istri a.n. Sdri. Vidia Setianingrum (Saksi-3) masuk kedalam kamar utama sedangkan tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tamu tempat Sdri. Saksi (Saksi-1) berada dan mengunci pintu dari dalam.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bagian leher setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Saksi-1 hingga telanjang.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencium Sdri. Saksi (Saksi-1) pada bagian leher, bibir, payudara, kemaluan dan menindih Saksi-1 dari atas sambil berkata "abang akan tanggung jawab" lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali masuk namun dikeluarkan karena Saksi-1 merasa sakit dan saat itu Terdakwa tidak

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



- merasa Klimaks (tidak keluar sperma).
8. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. Saksi (Saksi-1) mengulangi kembali melakukan perbuatan berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara alat kelamin Terdakwa di masukkan ke dalam vagina Saksi-1 secara terus menerus (keluar masuk) hingga Terdakwa merasa Klimaks (keluar sperma).
 9. Bahwa benar kemudian pada pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali ke Kota Lhokseumawe dan Sdri. Saksi (Saksi-1) pulang kerumah.
 10. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama Sdri. Saksi (Saksi-1) melakukan hubungan badan pintu kamar dikunci dari dalam namun kondisi pintu kamar pada bagian bawah dengan lantai ada celah dengan ukuran kurang lebih 3 (tiga) cm sehingga siapapun yang melihat ke dalam dapat mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dikarenakan posisi kasur dalam kamar berada di lantai.
 11. Bahwa benar pada saat Sdri. Saksi (Saksi-1) melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-1 merasakan nikmat dan mendesah sehingga dengan kondisi pintu kamar terbuat dari triplek yang tipis serta pada bagian tengah ke atas menggunakan kawat dan hanya ditutup dengan kardus maka apabila ada suara dari dalam kamar tersebut dapat terdengar dari dengan jelas dari luar kamar.
 12. Bahwa benar Sertu Saksi (Saksi-2) mengatakan akan merasa jijik, malu dan nafsu apabila melihat perbuatan hubungan badan antara Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1).
 13. Bahwa benar saat Sertu Saksi (Saksi-2) mengetahui rumah atau kamarnya telah

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk berhubungan badan oleh Terdakwa dan Sdri. Saksi (Saksi-1), Saksi-2 merasa marah, dongkol dan kecewa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang didapat didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa memiliki akhlak dan moralitas yang sangat rendah

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI harus mampu mengendalikan hawa nafsunya dan harus menjunjung tinggi kehormatan wanita sesuai dengan yang tercantum dalam 8 (delapan) wajib TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdri. Saksi (Saksi-1) merasa sedih, malu dan rusak masa depannya serta mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim .
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa salah memilih di dalam pergaulan sehingga terjadi perbuatan yang menjadikan perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya sikap Terdakwa yang tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Kesatuan Kodim dan TNI AD.

3. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Sdri. Saksi (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang tidak jadi menikahi Sdri. Saksi (Saksi-1) dan lari dari tanggung jawab telah mengakibatkan Saksi-1 beserta keluarga menjadi malu dan sedih.
2. Perbuatan Terdakwa yang sudah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Saksi (Saksi-1) dan tidak bertanggung jawab menikahi telah merusak dan menghancurkan masa depan dari Saksi-1.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer masih terlalu ringan dan perlu diperberat untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan menjadi contoh agar tidak diikuti atau ditiru oleh Prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) potong baju warna kuning jenis semi gamis milik Sdri. Saksi.
 - b. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik Sdri. Saksi.
 - c. 1 (satu) potong bra (BH) warna merah muda milik Sdri. Saksi.
 - d. 1 (satu) potong celana dalam warna merah

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



muda milik Sdri. Saksi.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan oleh Sdri. Saksi (Saksi-1) pada saat terjadinya tindak pidana, untuk itu akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan ini untuk dikembalikan kepada Sdri. Saksi (Saksi-1).

2. Surat-surat.

- a. 2 (dua) lembar foto gambar situasi tempat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah foto yang menunjukkan tempat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta bukti surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan akan menikahi tanggal 23 Oktober 2020.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah foto surat pernyataan akan menikahi yang dibuat oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta bukti surat tersebut sejak semula telah melekat dalam berkas perkara untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa Pratu NRP Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) potong baju warna kuning jenis semi gamis milik Sdri. Saksi.
 - 2) 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik Sdri. Saksi.
 - 3) 1 (satu) potong bra (BH) warna merah muda milik Sdri. Saksi.
 - 4) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda milik Sdri. Saksi.Dikembalikan kepada Sdri. Saksi (Saksi-1)
 - b. Surat-surat.
 - 1) 2 (dua) lembar foto gambar situasi tempat kejadian.
 - 2) 1 (satu) lembar surat pernyataan akan menikahi tanggal 23 Oktober 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie S.H., Letnan Kolonel (KH) NRP 14124/P serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Mayor Chk NRP 11040011591080

Panitera Pengganti

Kliwon Agus Santoso

Peltu NRP 2920087450371

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-01/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)